



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/4799/2021
TENTANG
DAFTAR OBAT KEADAAN DARURAT MEDIS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan darurat medis pada praktik mandiri dokter dan klinik yang tidak menyelenggarakan pelayanan kefarmasian perlu menetapkan Daftar Obat Keadaan Darurat Medis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Daftar Obat Keadaan Darurat Medis;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
 7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 367);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015

- tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 74);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1799);
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);
 13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/813/2019 tentang Formularium Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/350/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/813/2019 tentang Formularium Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG DAFTAR OBAT KEADAAN DARURAT MEDIS.

KESATU : Menetapkan Daftar Obat Keadaan Darurat Medis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Daftar Obat Keadaan Darurat Medis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan daftar jenis obat yang diperlukan untuk penanganan kasus pasien dalam keadaan darurat medis sebagai pedoman pada tempat praktik mandiri dokter dan klinik yang tidak menyelenggarakan pelayanan kefarmasian.

KETIGA : Jenis obat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diperoleh berdasarkan surat permintaan obat dari dokter kepada apotek dan memperhatikan pengelolaan obat yang dapat menjamin mutu, keamanan dan khasiat/manfaat.

KEEMPAT : Jenis obat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA

dapat disimpan dalam jumlah tertentu sesuai kebutuhan pelayanan.

- KELIMA : Dalam hal jenis obat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA termasuk golongan psikotropika, dilakukan pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/263/2018 tentang Daftar Obat Keadaan Darurat Medis Pada Praktik Mandiri Dokter, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2021


MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,




Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/4799/2021
TENTANG
DAFTAR OBAT KEADAAN DARURAT
MEDIS

DAFTAR OBAT KEADAAN DARURAT MEDIS

| NAMA GENERIK/ KEKUATAN | |
|------------------------|-----------------------|
| 1 | Adrenalin (epinefrin) |
| | - inj 1 mg/mL |
| 2 | Lidokain |
| | - inj 2% |
| 3 | Atropin |
| | - inj 0,25mg/mL |
| 4 | Isosorbid dinitrat |
| | - tab 5 mg |
| | - tab 10 mg |
| 5 | NaCl 0,9% |
| | - inf |
| 6 | Deksametason |
| | - Inj 5mg/mL |
| 7 | Salbutamol |
| | - cairan ih 1 mg/mL |
| 8 | Ringer Lactat |
| | - inf |
| 9 | Glukosa 40 % |
| 10 | Diazepam |
| | - inj 5 mg/mL |
| | - enema 5 mg/2,5 mL |
| | - enema 10 mg/2,5 mL |
| 11 | Klorpromazin (inj) |
| | - inj 5 mg/mL (i.m.) |
| 12 | Ketoprofen |

| | |
|----|---------------------------|
| | - supp 100 mg |
| 13 | Parasetamol |
| | - supp 80 mg |
| | - supp 125 mg |
| | - drops 100 mg/mL |
| 14 | Propranolol |
| | - tab 10 mg |
| | - inj 1 mg/mL |
| 15 | Fitomenadion (vitamin K1) |
| | - inj 2 mg/mL (i.m.) |
| | - inj 10 mg/mL (i.m.) |
| 16 | Magnesium sulfat |
| | - inj 40% (i.v.) |
| 17 | Nifedipin |
| | - tab 10 mg |
| 18 | Gliseril trinitrat |
| | - tab sublingual 500 mcg |

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002